BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia.

Permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi, ketika masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan sengketa di antara mereka. Salah satu bentuk sengketa atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah sengketa tentang warisan.

Hal ini dapat dimengerti sebab masalah waris pasti dialami setiap manusia. Selain itu, hukum waris juga menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, maka akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris.

Membicarakan masalah kewarisan berarti membicarakan peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh Mawāris* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah Swt yang mengatur hal ihwal peralihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.[1] Sedang pada pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini sering menjadi penyebab persengketaan di antara para ahli warisnya. Untuk itulah syari'at Islam telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, hal itu dapat dilihat dari al-Quran dan al-Hadist. Keduanya merupakan sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.

Semua kelengkapan dan kesempurnaan Islam dapat dilihat dari adanya perintah dan larangan yang merupakan hukum dan ditaati oleh setiap manusia yang beragama Islam serta beriman kepada Allah Swt dan RasulNya. Salah satu hukum yang diatur dalam ajaran Islam adalah hukum waris. Hukum waris tersebut diwajibkan oleh Islam kepada seluruh manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Salah satu dasar tentang pengaturan pembagian warisan adalah dalam surat an-Nisā' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, (*Jakarta: Prenada Media, 2003), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S An-Nisa ayat :13-14)[2].

Selain itu ada juga Rasulullah SAW yang menunjukkan kewajiban melaksanakan membagi harta pusaka sebagaimana berikut

عَن اِبنُ عَبَّا س رَ ضِى الله عَنهُمَا قال رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّم قل:

"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ(رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Saw : Bagikanla olehmu harta warisan kepada para ahli waris yang berhak (sesuai jatah masing-masing) sedangkan sisanya adalah bagi Ashobah laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari)."[3]

Berdasarkan Hadist di atas, bahwa betapa pentingnya membagi harta warisan kepada ahli waris dengan segera. Pembagian tersebut merupakan kewajiban bagi ahli waris yang bersangkutan, agar ahli waris yang lain dapat memiliki dan menguasai harta bagianya masing-masing tanpa adanya halangan dari pihak lain.

Allah Swt mensyariatkan hukum waris ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan memperkokoh tali kasih sayang ketentuan hukum waris ini termasuk ketentuan hukum yang dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat al-Quran. Mereka yang menerima hak waris

[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an : Jakarta, 1940), 116.
[3] Iman Buchari, *Hadits Shahih Buchari*, (PT Al Hidayah, Surabaya, 2003), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ada yang tergolong karena adanya hubungan perkawinan atau keturunan baik ke atas maupun ke bawah.[4]

Hukum Islam menghindari dan menghilangkan kemudharatan, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan masalah waris, sering menimbulkan masalah di antara ahli waris yang memiliki hak kewarisan. Oleh karena itu, hukum Islam menganjurkan ahli waris agar menyegerakan pembagian harta waris demi menghindari dampak negatif, jika harta tersebut diabaikan dalam pelaksanaan pembagian oleh ahli waris, dampak negatif itu bisa saja seperti salah satu ahli waris kehilangan hak warisnya, dikarenakan ahli waris yang lain telah menyalahgunakan atau mengambil haknya, sehingga terjadi masalah diantara mereka. Karena ini kurang etis dan membutuhkan waktu serta pemikiran yang tepat karena ini menyangkut semua anggota keluarga yang menjadi ahli waris agar semuanya mendapatkan bagian sesuai bagiannya.

Dalam proses penerusan dan pengoperan harta benda inilah, terdapat harta benda orang tua yang nantinya akan menjadi harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris yang mempunyai hak waris. Karena harta warisan belum dibagi, masing-masing ahli waris (dalam hal ini adalah anak-anaknya) masih mempunyai hak yang sama atas harta warisan itu. Jika ada lebih dari seorang ahli waris maka warisan itu merupakan *mede eigendom* (hak milik bersama).

---

[4] Asmawi, *Filsafat Hukum Islam, (*Yogyakarta:Teras komplek,2009), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak eigendom (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.[5]

Namun diantara para ahli waris itu disinyalir ada yang mempunyai itikad kurang baik untuk sekedar memperoleh bagian warisan yang lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Cara yang dimaksud adalah menggunakan harta warisan yang belum dibagi, berupa beberapa meter tanah yang nantinya akan menjadi harta warisan yang akan dibagi, tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain. Padahal harta waris yang dipakai itu masih hak milik bersama dan belum diketahui siapa yang akan menerima bagian dari tanah tersebut sebagai hak warisnya.

Penyebab lain yang dapat menyebabkan rasa tidak senang, jengkel dan iri adalah karena berkurangnya bagian harta warisan yang akan dibagi akibat telah dijual Tergugat, maka akan berkurang pula bagian harta warisan yang akan diperoleh para Penggugat atau ahli waris yang lainnya. Bukan hanya bagian si Tergugat yang menjual tanah warisan tersebut saja yang berkurang, tapi bagian para Penggugat atau ahli waris yang lain juga ikut berkurang.

---

[5] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung, PT. Citra Aditrya Bhakti, 1993), 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sengketa ahli waris terhadap penggunaan tanah Yayasan al-Hikmah Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Tanah yang di gunakan Yayasan al-Hikmah terjadi kurang lebih dua puluh tahun yang lalu. Hal ini di sebabkan karena tanah yang di pakai Yayasan al-Hikmah Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan di gunakan oleh saudaranya tanpa sepengatahuan saudaranya yang lain kemudian di pergunakan oleh Yayasan al-Hikmah Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, setelah ahli waris yang lain mengetahui bahwa tanahnya digunakan oleh saudaranya dan di pergunakan sebagai tanah Yayasan al-Hikmah. Semenjak itu tanah menjadi sengketa keluarga atau ahli waris.

Harta warisan merupakan amanah, maka seharusnya harta warisan diserahkan kepada yang menerimanya dan sebagai harta bersama ahli waris, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara mengambil sebagian untuk digunakan oleh Yayasan al Hikmah dan untuk membayar hutangnya tanpa sepengetahuan ahli waris lainya , seperti terjadi di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Penyimpangan ini menimbulkan permasalahan di dalam sebuah keluarga seharusnya harta warisan terlebih dahulu dibagikan kepada ahli warisnya, baru masing-masing boleh mempergunakan untuk keperluan sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, yang terbingkai dalam judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Ahli Waris Dalam Penggunaan Tanah Yayasan al-Hikmah (Studi Kasus di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Problematika sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
2. Deskripsi sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi permasalahan di atas, peneliti membatasi dan hanya memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Problematika sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah di yayasan al Hikmah di desa pettong kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah di yayasan al Hikmah di desa Pettong kecamatan tanah merah kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian penulis adalah :

1. Bagaimana Problematika sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, penelitian yang dimaksud di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pembahasan Obyek Sengketa Harta Waris"*. Dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa hasil dari penyelesaian sengketa warisan tanah dari pewaris bahwa pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dari ahli waris bahwa anak menghijab semua ahli waris, hal ini tidak sesuai dengan hukum waris dalam Islam.[6]
2. Skripsi yang berjudul *"Tinjaun Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik dan PA Surabaya Tentang Penyelesaiayan Objek Gugatan Sengketa Waris"*. Secara hukum formil, gugatan penggugat Obscuurlibel (kabur): tidak terpenuhi persyaratan formil sebagai surat gugatan, antara lain tidak dimasukkannya seorang ahli waris sebagai pihak yaitu Sundoyo (ayah kandung almarhumah Ny. Markini), tidak disebutkan kapan pewaris meninggal dunia, tidak disebutkan secara jelas siapa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa waris, serta tidak disebutkannya secara rinci asal usul tanah harta sengketa dan status obyek sengketa tersebut.[7]
3. Skripsi yang berjudul "Penjualan Harta Warisan Yang Belum Dibagi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Putusan

---

[6] Parmiyati Maksin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pembahasan Obyek Sengketa Harta Waris,* (Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Sunan Ampel Surabaya 2007).

[7] Afifatul Umami, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik dan PA Surabaya Tentang Penyelesaiayan Objek Gugatan Sengketa Waris,* (Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Sunan Ampel Surabaya 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Salatiga No. 32/Pdt.G/2009/PN. Sal)". Dan selama persidangan tidak ditemukan alasan *Dwang, Dwaling, Bedrog* (paksaan, kesesatan, tipu daya, kebohongan) terhadap para Penggugat dalam proses pengalihan hak atas tanah sengketa tersebut, maka menurut penilaian Majelis, kesepakatan yang dituangkan dalam Akte pembagian hak bersama No.234/AGMY/2006 adalah sah dengan segala akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif.[8]

Berdasarkan pustaka di atas, semuanya membahas tentang gugatan dan sengketa tanah waris, tidak satupun yang bersinggungan dengan masalah sengketa tanah waris yang di gunakan oleh yayasan Oleh karena itu, penelitian di sini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terlebih lagi obyek penelitiannya dalam hal ini adalah Yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara spesifik problematika sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh Yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

---

[8] Titik Khumairoh, *Penjualan Harta Warisan Yang Belum Dibagi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 32/Pdt.G/2009/PN. Sal. Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah oleh yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut:

1. Dari segi teoritis:
   a. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu khazanah keilmuan, khususnya pengertian dan praktek waris dan penyelesaian sengketa tanah waris.
   b. Dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca tentang pentingnya perbagian harta waris.
2. Dari segi praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat secara umum sebagai ilmu tentang hukum waris, khususnya untuk masalah sengketa tanah waris di yayasan al Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dalam Tinjuan Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta ketentuan materi Kompilasi Hukum Islam.
2. Sengketa harta waris: adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang pembagian segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya[9]. Dalam skripsi ini meneliti permasalahan sengketa tanah yang gunakan oleh yayasan sebelum dibagikan kepada semua ahli waris.
3. Penggunaan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.[10] waris oleh Yayasan al-Hikmah sebelum tanah waris di bagikan kepada ahli waris di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[11] Metode penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif doctrinal yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-

---

[9] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditrya Bhakti, 1993),292.
[10] Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan,* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), 5-6
[11] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian yang difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan sumber informasi, untuk menganalisa data secara *non-statistik*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar.[12] Obyek lapangan penelitian yang dimaksud di sini adalah Yayasan Al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian ini memuat uraian tentang:

1. Sumber Data

   Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh.[13] Ada dua sumber data yang dipergunakan, yaitu:

   a. Data Primer, yaitu data dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi / data yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, antara lain ahli waris, pimpinan yayasan, dan kepala desa.

   b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh dari

---

[12] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet VI (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000) , 31.

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktek*, cet XII, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan obyek penelitian.[14]

2. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah:

a. Interview yaitu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[15] Interview ini berupa *indept interview* (wawancara yang mendalam) terhadap beberapa orang informan yang terkait dengan perihal tema penelitian ini, seperti tokoh agama, masyarakat setempat, ahli waris dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang masalah sengketa tanah waris di yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

b. Studi kepustakaan, menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil,

---

[14] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
[15] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara mengedit data, lalu data yang sudah diedit tadi dikelompokkan, diberikan pengkodean, disusun berdasarkan kategorisasi dan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara deduktif. Dari data yang sudah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif.[16]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengelolaan data ini bertolak dari berbagai fakta yang teridentifikasi yang muncul atau merupakan penelitian deskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat ini.[17] Atau dengan kata lain, bahwa data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.[18]

Dalam menganalisa data, dipergunakan metode analisis data normatif. Data normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan

---

[16] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.
[17] Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 274.
[18] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet ke-2, (Jakarta: Rajawali, 1990), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif, yaitu cara penulisan dengan menggunakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.[19]

Dari hasil analisis inilah diharapkan menjadi suatu jawaban dari gambaran permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi. Maka Penulis mengklasifikasikan dan menjelaskan permasalahan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang Pengertian waris, dasar Hukum waris, syarat dan rukun waris, asas-asas hukum waris

[19] Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebab-sebab kewarisan, dan sebab- penghalang waris, serta sistem penggunaan tanah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan letak geografis daerah tempat penelitian penulis, yaitu profil desa dan kasus sengketa tanah waris di yayasan al-Hikam di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dan faktor penyebab dan proses terjadinya sengketa tanah waris di yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Bab Keempat, merupakan analisis hasil penelitian terhadap sengketa tanah waris di yayasan al-Hikmah di desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dan Analisis Hukum Islam terhadap sengketa tanah waris di yayasan al-Hikmah di desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id